

Transaksi *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Razi Al Faruqi, Rusdiana Priatna Wijaya

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Tazkia
razialfaruqy@gmail.com, rusdi@tazkia.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the validity of e-commerce contracts under Islamic Sharia law, focusing on applying traditional contract principles to digital transactions. Employing a qualitative descriptive approach, data were gathered through a literature review, expert interviews, and analysis of online platform terms and conditions. Interactive data analysis was used to understand the contractual challenges comprehensively. The findings reveal inconsistencies between standard e-commerce practices and Sharia requirements for valid contracts, particularly regarding ijab (offer), qabul (acceptance), and the clarity of contractual terms. The research emphasizes the importance of transparency, mutual agreement, and avoiding gharar (uncertainty) in ensuring sharia-compliant transactions. This study contributes a conceptual framework for adapting Sharia contract principles to the digital environment, offering practical guidance for regulators, digital businesses, and legal scholars. By proposing a model for Sharia-compliant e-commerce contracts, the research promotes a more ethical and inclusive digital marketplace.

Keywords: *Sharia economic law, e-commerce, sharia-compliant contracts, digital contracts, ijab, qabul, gharar*

ABSTRAK

Penelitian Studi ini menganalisis keabsahan kontrak *e-commerce* di bawah hukum Syariah Islam, dengan fokus pada penerapan prinsip kontrak tradisional pada transaksi digital. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui tinjauan literatur, wawancara ahli, dan analisis syarat dan ketentuan platform *online*. Analisis data interaktif digunakan untuk memahami tantangan kontrak secara komprehensif. Temuan ini mengungkapkan inkonsistensi antara praktik *e-commerce* standar dan persyaratan Syariah untuk kontrak yang valid, terutama mengenai ijab (penawaran), qabul (penerimaan), dan kejelasan persyaratan kontrak. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, kesepakatan bersama, dan penghindaran *gharar* (ketidakpastian) dalam memastikan transaksi yang sesuai dengan syariah. Studi ini menyumbangkan kerangka konseptual untuk mengadaptasi prinsip-prinsip kontrak Syariah ke lingkungan digital, menawarkan panduan praktis bagi regulator, bisnis digital, dan sarjana hukum. Dengan mengusulkan model untuk kontrak *e-commerce* yang sesuai dengan Syariah, penelitian ini mempromosikan pasar digital yang lebih etis dan inklusif.

Kata kunci: Hukum ekonomi syariah, *e-commerce*, kontrak yang sesuai dengan syariah, kontrak digital, ijab, qabul, gharar

PENDAHULUAN

E-commerce syariah telah berkembang pesat di Indonesia, namun implementasi prinsip-prinsip muamalah Islam dalam transaksi digital masih menghadapi tantangan yang signifikan. Data terkini dari Bank Indonesia mengindikasikan adanya peningkatan substansial dalam nilai transaksi *e-commerce* yang mencapai Rp 476,3 triliun pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan 19,6% dibandingkan periode sebelumnya². Meskipun pertumbuhan ini menggembirakan, masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara pesatnya perkembangan teknologi dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekosistem digital. Fenomena ini tercermin dari meningkatnya kompleksitas permasalahan dalam praktik transaksi digital, khususnya terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fundamental muamalah Islam seperti keadilan (al-'adalah), transparansi (as-shaffafiyah), dan kemaslahatan (al-maslahah).

Dalam konteks implementasi *e-commerce* syariah, berbagai isu krusial telah teridentifikasi sebagai tantangan utama yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 500 pengaduan yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce*, dengan 30% di antaranya melibatkan permasalahan akad dan perlindungan konsumen³. Permasalahan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari ketidakjelasan dalam mekanisme akad digital, minimnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen, hingga keterbatasan dalam sistem penyelesaian sengketa yang efektif. Sebagai ilustrasi, dalam kasus pembelian produk halal melalui platform *e-commerce*, konsumen sering kali menghadapi kesulitan dalam memverifikasi keautentikan sertifikasi halal dan kesesuaian produk dengan spesifikasi yang dijanjikan. Situasi ini diperparah dengan terbatasnya mekanisme pengawasan syariah yang efektif dalam lingkungan digital.

Kompleksitas penerapan hukum ekonomi syariah dalam konteks *e-commerce* semakin bertambah seiring dengan munculnya inovasi teknologi yang pesat. Tantangan utama terletak pada bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam arsitektur sistem digital tanpa mengorbankan efisiensi dan kecepatan transaksi. Hal ini sejalan dengan pemahaman fundamental yang tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ ءِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ
إِنَّ ءللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Ayat ini menegaskan pentingnya prinsip kerelaan *mutual* (at-taradhi) dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam konteks digital⁴.

Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut, teknologi *blockchain* menawarkan potensi solusi yang menjanjikan untuk mengintegrasikan prinsip-

prinsip syariah ke dalam arsitektur *e-commerce*. Karakteristik *blockchain* yang bersifat terdesentralisasi, transparan, dan tahan terhadap manipulasi memberikan landasan teknologi yang ideal untuk implementasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital. Sistem pencatatan transaksi berbasis *blockchain* dapat memfasilitasi pelacakan dan verifikasi setiap tahapan transaksi secara *real-time*, sehingga meminimalisir risiko *gharar* (ketidakpastian) dan memastikan terpenuhinya prinsip *mutual consent*. Lebih jauh lagi, *smart contracts* dalam teknologi *blockchain* dapat diprogram untuk secara otomatis menerapkan aturan-aturan syariah dalam setiap transaksi, seperti pembatasan terhadap produk non-halal dan penerapan mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah⁵.

Meski telah terdapat beberapa kajian yang mengeksplorasi aspek *e-commerce* dalam perspektif syariah, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, terutama dalam konteks Indonesia. Penelitian ini dirancang untuk mengisi gap tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yang spesifik: Pertama, bagaimana mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* syariah dapat dioptimalkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah? Kedua, bagaimana keabsahan akad digital dalam *e-commerce* dapat dipastikan sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah? Ketiga, model penyelesaian sengketa seperti apa yang paling efektif untuk menangani perselisihan dalam transaksi *e-commerce* syariah? Signifikansi penelitian ini semakin relevan mengingat proyeksi pertumbuhan *e-commerce* syariah di Indonesia yang diperkirakan akan mencapai nilai transaksi Rp 600 triliun pada tahun 2025⁶.

Dengan mengadopsi pendekatan penelitian yang komprehensif, studi ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang dapat menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik *e-commerce* kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam tiga aspek utama: Pertama, pengembangan regulasi *e-commerce* syariah yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, penyusunan panduan praktis bagi pelaku usaha dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasi *e-commerce* mereka. Ketiga, peningkatan perlindungan konsumen melalui mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena transaksi *e-commerce* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dibandingkan dengan metode kuantitatif atau campuran, metode kualitatif lebih tepat untuk memahami dinamika dan kompleksitas norma hukum syariah yang diterapkan pada transaksi digital. Fokus utamanya adalah interpretasi makna dan pola interaksi yang melibatkan teknologi digital, yang membutuhkan pendekatan fleksibel dan adaptif. Sebagaimana dijelaskan oleh Misno BP dan Wijaya (2018), metode ini cocok untuk menggali elemen substantif dalam sistem normatif syariah yang membutuhkan analisis mendalam

terhadap kerangka nilai, prinsip, dan praktik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka akan dilakukan untuk mengakses literatur akademik, jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, dan fatwa terkait hukum ekonomi syariah. Sumber utama meliputi jurnal seperti *Jurnal Rechts Vinding* dan *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, yang membahas relevansi hukum syariah dalam transaksi digital. Sumber ini digunakan untuk menyoroti tantangan regulasi dan teknologi dalam *e-commerce* Syariah. Dan dokumentasi data sekunder berupa dokumen resmi, laporan tahunan, dan artikel terkait transaksi *e-commerce* berbasis syariah akan diintegrasikan untuk mendukung analisis.

Model analisis interaktif Miles dan Huberman digunakan, mencakup: Data mentah dari wawancara dan studi pustaka diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan. Contoh, dari wawancara mendalam, hanya informasi terkait mekanisme akad yang relevan akan dianalisis lebih lanjut. Informasi diorganisasikan dalam bentuk tabel atau matriks untuk mempermudah identifikasi pola dan hubungan. Misalnya, tabel yang membandingkan aplikasi prinsip syariah dalam platform *e-commerce*. Data dianalisis untuk menghasilkan temuan substantif tentang penerapan hukum syariah pada transaksi digital. Misalnya, kesimpulan mengenai efektivitas *blockchain* dalam mendukung transparansi akad syariah.

Triangulasi teori digunakan untuk menguji validitas data. 1) Triangulasi Sumber: Data dari wawancara dan dokumen akan dibandingkan untuk memastikan konsistensi informasi. 2) Triangulasi Metode: Kombinasi wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi memastikan kedalaman analisis. 3) Triangulasi Teori: Misalnya, teori *maqashid* syariah dibandingkan dengan teori transparansi dalam *blockchain* untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif⁸.

Hasil penelitian akan dirumuskan dalam bentuk kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip syariah dan inovasi teknologi. Kerangka ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi pengembangan ekosistem *e-commerce* berbasis syariah. Hipotesis awal adalah bahwa penerapan teknologi *blockchain* dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital berbasis syariah dengan menciptakan transparansi yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Fundamental Transaksi *E-Commerce* dalam Perspektif Syariah

Transformasi digital dalam ranah ekonomi telah secara fundamental mengubah paradigma transaksi konvensional, memunculkan kompleksitas baru dalam praktik muamalah kontemporer. Fenomena *e-commerce* tidak sekadar representasi teknologi, melainkan manifestasi dinamis interaksi ekonomi yang membutuhkan analisis mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah. Konsep transaksi digital memerlukan dekonstruksi epistemologis untuk memahami karakteristik substansial yang melampaui mekanisme teknis pertukaran barang dan jasa⁹. Pendekatan holistik diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam ekosistem digital, yang mempertimbangkan aspek etika, legalitas, dan spiritual dalam setiap interaksi ekonomi.

Analisis konseptual transaksi digital dalam kerangka syariah mengungkap kompleksitas relasional antara teknologi, hukum, dan etika Islam. Perspektif fundamental menunjukkan bahwa *e-commerce* bukan sekadar medium pertukaran komersial, melainkan ruang dialektika yang membutuhkan pemaknaan ulang terhadap konsep muamalah tradisional. Proses digitalisasi ekonomi memunculkan tantangan epistemologis dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah ke dalam mekanisme transaksi *online* yang dinamis dan kompleks. Kerangka teoritis yang dikembangkan harus mampu menjelaskan bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai fundamental Islam tanpa kehilangan esensi moral dan etika transaksi.

Prinsip-prinsip syariah dalam konteks *e-commerce* meliputi serangkaian norma etis dan hukum yang menjamin keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi digital. Konsep fundamental seperti *al-shaffafiyah* (transparansi), *al-'adalah* (keadilan), dan *al-taradhin* (kesepakatan sukarela) menjadi landasan utama dalam merancang mekanisme transaksi elektronik yang berkarakter syariah. Penelitian mengidentifikasi bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut membutuhkan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan aspek teknologi, hukum, dan etika secara simultan¹⁰.

Identifikasi model transaksi digital berbasis syariah menghasilkan kerangka konseptual yang integratif, mempertemukan antara inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Model yang dikembangkan tidak sekadar bersifat normatif, melainkan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi digital. Penelitian menemukan bahwa model transaksi ideal mensyaratkan mekanisme yang menjamin transparansi informasi, kesetaraan akses, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam lingkungan digital. Kompleksitas transaksi *e-commerce* dalam perspektif syariah terletak pada kemampuannya untuk menciptakan ekosistem digital yang berkeadilan dan bermoral. Hal ini membutuhkan rekonstruksi berkelanjutan terhadap pemahaman tradisional tentang akad, kepemilikan, dan pertukaran ekonomi. Penelitian mengungkapkan bahwa model transaksi digital berbasis syariah harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip fundamental seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam konteks teknologi modern.

Dalam konteks *e-commerce*, prinsip *taradhin* (kerelaan) yang dinyatakan dalam QS An-Nisa: 29 menjadi landasan normatif yang menuntut adanya kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Tafsir modern, seperti yang diungkapkan oleh¹¹, menegaskan bahwa kerelaan dalam transaksi harus didasarkan pada pemahaman penuh tentang akad, termasuk risiko, manfaat, dan tanggung jawab yang dibawa oleh teknologi digital. Implementasi prinsip ini membutuhkan teknologi seperti *smart contract* dalam *blockchain* untuk mencatat akad dengan transparansi penuh.

Implikasi teoritis dan praktis dari analisis karakteristik fundamental transaksi *e-commerce* syariah menunjukkan perlunya pendekatan holistik dan integratif. Konstruksi model transaksi digital membutuhkan kolaborasi multidisipliner antara ahli hukum syariah, teknologi informasi, dan praktisi ekonomi digital. Penelitian

menegaskan bahwa pengembangan ekosistem *e-commerce* syariah tidak sekadar persoalan teknologi, melainkan transformasi paradigmatis dalam memahami dimensi etika dan spiritual dalam aktivitas ekonomi kontemporer.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kurangnya pedoman dalam penerapan prinsip keadilan dan transparansi pada platform *e-commerce* telah menimbulkan risiko seperti ketidakjelasan akad dan ketimpangan akses informasi. Praktik ini berpotensi bertentangan dengan prinsip *taradhin* dan *al-shaffafiyah* yang menjadi inti dalam muamalah Islam^{12,13}

Tinjauan Hukum dan Regulasi *E-Commerce* Syariah

Tinjauan komprehensif terhadap kerangka hukum *e-commerce* syariah mengungkap kompleksitas regulasi dalam konteks digital yang terus berkembang. Sistem hukum yang ada membutuhkan adaptasi berkelanjutan untuk mengakomodasi inovasi teknologi yang dinamis, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental syariah. Penelitian mengidentifikasi gap signifikan antara regulasi eksisting dan praktik aktual transaksi digital, yang menuntut pendekatan progresif dalam pengembangan kerangka hukum¹⁴. Analisis mendalam menunjukkan bahwa efektivitas regulasi bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum dan fasilitasi inovasi teknologi.

Konstruksi hukum transaksi digital dalam perspektif syariah memerlukan pendekatan multidimensional yang melampaui pendekatan legalistik konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum ideal harus mampu mengakomodasi dinamika teknologi sambil tetap mempertahankan integritas prinsip-prinsip muamalah Islam. Kompleksitas tantangan hukum meliputi isu-isu seperti validitas akad elektronik, perlindungan hak konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkungan digital. Pendekatan integratif mensyaratkan dialog berkelanjutan antara para pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum syariah, praktisi teknologi, dan regulator.

Pemetaan regulasi *e-commerce* syariah mengungkap lanskap hukum yang kompleks dan multifaset. Penelitian mengidentifikasi beragam instrumen regulasi yang berlaku, mulai dari peraturan nasional hingga pedoman syariah internasional. Analisis komparatif menunjukkan variasi signifikan dalam pendekatan regulasi di berbagai yurisdiksi, yang mencerminkan perbedaan konteks sosial, budaya, dan hukum. Kompleksitas ini menuntut pengembangan kerangka regulasi yang fleksibel namun komprehensif, mampu mengakomodasi keberagaman praktik transaksi digital. Tantangan utama dalam pengembangan kerangka hukum *e-commerce* syariah terletak pada kemampuan untuk menjembatani gap antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian mengidentifikasi kebutuhan akan pendekatan proaktif dalam merancang regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini membutuhkan mekanisme adaptasi berkelanjutan yang memungkinkan kerangka hukum untuk terus berkembang sejalan dengan inovasi teknologi, sambil tetap mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah.

Implikasi praktis dari analisis kerangka hukum *e-commerce* syariah menunjukkan perlunya pendekatan holistik dan integratif dalam pengembangan regulasi. Strategi yang diusulkan meliputi pembentukan lembaga regulasi khusus, pengembangan pedoman komprehensif, dan mekanisme konsultasi berkelanjutan antara para pemangku kepentingan. Penelitian menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hukum transaksi digital berbasis syariah. Proyeksi masa depan kerangka hukum *e-commerce* syariah membutuhkan pendekatan antisipatif dan proaktif. Penelitian merekomendasikan pembentukan ekosistem regulasi yang dinamis, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental syariah. Hal ini membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara ahli hukum, teknologi, dan praktisi ekonomi digital untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif, responsif, dan berkeadilan.

Mekanisme Akad dan Kontrak Digital dalam Ekonomi Syariah

Validitas akad elektronik dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan area kajian yang kompleks dan dinamis. Penelitian mengungkap bahwa konsep tradisional tentang akad membutuhkan rekonstruksi untuk mengakomodasi karakteristik unik transaksi digital. Analisis mendalam menunjukkan bahwa keabsahan akad elektronik bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi prinsip-prinsip fundamental syariah, seperti kerelaan, transparansi, dan kesepakatan mutual¹⁵. Kompleksitas validasi akad elektronik mencakup aspek teknologi, hukum, dan etika yang membutuhkan pendekatan holistik dan integratif.

Mekanisme pembentukan kontrak digital dalam ekonomi syariah memerlukan kerangka konseptual yang komprehensif. Penelitian mengidentifikasi bahwa proses digitalisasi akad menuntut redefinisi konsep tradisional tentang *ijab* dan *qabul* dalam konteks teknologi modern. Analisis menunjukkan bahwa kontrak digital yang sah harus memenuhi kriteria substantif, termasuk kejelasan informasi, kesepakatan *mutual*, dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Kompleksitas ini membutuhkan pengembangan protokol digital khusus yang menjamin integritas proses kontraktual dalam lingkungan elektronik.

Prinsip kerelaan (*al-taradhin*) dan transparansi (*al-shaffafiyah*) menjadi fondasi utama dalam konstruksi akad digital berbasis syariah. Penelitian mengungkap bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut membutuhkan mekanisme yang menjamin keterbukaan informasi, pengungkapan risiko, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi digital¹⁶. Analisis mendalam menunjukkan bahwa keberhasilan akad digital bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan lingkungan transaksi yang adil, transparan, dan berbasis *mutual understanding*.

Model kontrak digital berbasis syariah yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan kerangka inovatif yang mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan yang diusulkan meliputi pengembangan platform digital khusus yang mampu memvalidasi kesesuaian kontrak dengan prinsip-prinsip

syariah secara otomatis. Penelitian mengidentifikasi bahwa model ideal harus mampu mengakomodasi keberagaman praktik transaksi digital sambil tetap mempertahankan integritas etika dan hukum syariah.

Tantangan utama dalam implementasi mekanisme akad dan kontrak digital terletak pada kemampuan untuk menjembatani gap antara teknologi modern dan prinsip-prinsip tradisional hukum ekonomi syariah. Analisis mengungkap kebutuhan akan pendekatan adaptif yang memungkinkan evolusi konseptual akad dalam konteks digital. Hal ini membutuhkan kolaborasi multidisipliner antara ahli hukum syariah, teknologi informasi, dan praktisi ekonomi digital untuk mengembangkan solusi komprehensif. Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam merancang mekanisme akad dan kontrak digital berbasis syariah. Rekomendasi yang diusulkan meliputi pengembangan kerangka regulasi khusus, pembentukan lembaga validasi akad digital, dan program edukasi komprehensif. Penelitian menegaskan bahwa transformasi digital dalam ekonomi syariah membutuhkan pendekatan yang tidak sekadar teknologi, melainkan *fundamentally* transformatif dalam memahami hakikat transaksi ekonomi kontemporer.

Validitas akad dalam transaksi *e-commerce* memerlukan pendekatan yang komprehensif, terutama dalam mengadaptasi *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) ke dalam sistem digital. Penggunaan teknologi *blockchain* dapat mendukung prinsip transparansi (*al-shaffafiyah*) dengan mencatat setiap elemen akad secara permanen dan tidak dapat diubah. Hal ini memungkinkan para pihak untuk melakukan transaksi berdasarkan kejelasan dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Etika Dan Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Digital

Transformasi digital dalam ranah ekonomi telah menghadirkan kompleksitas etika yang membutuhkan kajian komprehensif dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Konteks transaksi *online* tidak sekadar representasi teknologi, melainkan ruang dialektika yang memerlukan dekonstruksi epistemologis terhadap prinsip-prinsip muamalah tradisional. Fenomena digital memunculkan tantangan fundamental dalam mengintegrasikan etika Islam ke dalam mekanisme transaksi elektronik yang dinamis dan kompleks. Pendekatan holistik menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa teknologi digital tidak mendegradasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam interaksi ekonomi. Konstruksi etika transaksi *online* harus mampu menjembatani gap antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip fundamental Islam, menciptakan ekosistem digital yang berkeadilan dan bermartabat. Penelitian mendalam diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat menjadi medium untuk mewujudkan etika muamalah kontemporer yang transformatif dan inklusif.

Kajian etika transaksi *online* mengungkap kompleksitas relasional antara teknologi, hukum, dan etika Islam yang membutuhkan pendekatan multidimensional. Prinsip-prinsip fundamental seperti transparansi (*al-shaffafiyah*), keadilan (*'adalah*), dan kesepakatan sukarela (*taradhin*) menjadi fondasi utama dalam merancang

mekanisme etis untuk transaksi digital. Analisis mendalam menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut memerlukan rekonstruksi berkelanjutan terhadap pemahaman tradisional tentang interaksi ekonomi. Model etika transaksi digital berbasis syariah harus mampu menjamin keterbukaan informasi, perlindungan hak-hak para pihak, dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip muamalah¹⁷. Kompleksitas ini menuntut pengembangan protokol etis yang responsif terhadap dinamika teknologi digital sambil tetap mempertahankan integritas spiritual dan moral Islam.

Implementasi prinsip keadilan dalam transaksi digital membutuhkan kerangka konseptual yang integratif dan komprehensif. Keadilan dalam konteks *e-commerce* syariah tidak sekadar berkaitan dengan aspek distributif, melainkan mencakup dimensi prosedural, interaksional, dan transformatif¹⁸. Mekanisme digital harus mampu menciptakan lingkungan transaksi yang memberikan akses setara, melindungi hak-hak konsumen, dan mencegah praktik eksploitatif. Analisis menunjukkan bahwa keadilan dalam transaksi *online* mensyaratkan desain teknologi yang proaktif dalam memitigasi risiko ketidakseimbangan informasi dan kekuatan ekonomi. Hal ini memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, teknologi, dan etika Islam untuk merancang ekosistem digital yang berkeadilan.

Dimensi spiritual dalam transaksi digital merupakan aspek fundamental yang sering kali terabaikan dalam paradigma teknologi kontemporer. Penelitian ini mengungkap bahwa transaksi *online* tidak sekadar mekanisme pertukaran ekonomis, melainkan ruang dialektika yang memiliki potensi transformasi spiritual. Pendekatan holistik menunjukkan bahwa setiap interaksi digital dapat menjadi medium untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Islam, seperti kejujuran, empati, dan kepedulian sosial. Analisis mendalam mengidentifikasi bahwa konstruksi model transaksi digital berbasis syariah harus mampu mentransendensikan logika instrumental menuju paradigma yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

Dampak spiritual dalam transaksi digital mencakup dimensi yang kompleks dan multifaset. Penelitian mengungkapkan bahwa teknologi digital memiliki potensi untuk mentransformasi kesadaran etis dan spiritual pengguna melalui mekanisme transaksi yang transparan, adil, dan bermoral. Proses digitalisasi ekonomi tidak sekadar tentang efisiensi teknologi, melainkan upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam setiap tahapan interaksi ekonomi. Analisis komprehensif menunjukkan bahwa model transaksi ideal harus mampu menciptakan ruang dialektika yang mendorong refleksi etis, kesadaran moral, dan transformasi spiritual para pelaku ekonomi digital.

Proyeksi masa depan etika muamalah dalam konteks digital membutuhkan pendekatan antisipatif dan proaktif. Penelitian menekankan pentingnya pengembangan kerangka etis yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Konstruksi model etika transaksi *online* berbasis syariah tidak sekadar persoalan regulasi, melainkan transformasi paradigmatis dalam memahami hakikat interaksi ekonomi kontemporer. Kolaborasi multidisipliner

antara ahli hukum syariah, teknologi informasi, dan praktisi etika digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem transaksi yang berkeadilan, bermoral, dan bermakna.

Tantangan Dan Strategi Pengembangan *E-Commerce* Syariah

Kompleksitas pengembangan *e-commerce* syariah menghadirkan serangkaian tantangan multidimensional yang membutuhkan analisis komprehensif dan strategis. Lanskap digital kontemporer menuntut pendekatan holistik dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural, teknologi, dan normatif yang menghambat akselerasi transaksi berbasis syariah. Fenomena digitalisasi ekonomi tidak sekadar representasi teknologi, melainkan ruang dialektika yang memerlukan rekonstruksi berkelanjutan terhadap paradigma transaksi tradisional. Penelitian mendalam diperlukan untuk mengeksplorasi kompleksitas tantangan yang melingkupi ekosistem *e-commerce* syariah, mengidentifikasi akar permasalahan, dan merumuskan strategi transformatif. Konstruksi model pengembangan harus mampu menjembatani gap antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam. Pendekatan multidisipliner menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan solusi komprehensif yang responsif terhadap dinamika perkembangan digital.

Identifikasi sistematis terhadap hambatan pengembangan *e-commerce* syariah mengungkap kompleksitas persoalan yang bersifat multifaset. Tantangan kritis, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, dan ketidaksiapan kerangka regulasi yang komprehensif¹⁹. Analisis mendalam menunjukkan bahwa hambatan pengembangan *e-commerce* syariah tidak sekadar persoalan teknis, melainkan refleksi dari kesenjangan epistemologis antara praktik digital dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Kompleksitas ini membutuhkan pendekatan integratif yang mampu mendekonstruksi hambatan struktural, membangun kapasitas kelembagaan, dan mengembangkan ekosistem digital yang responsif terhadap kebutuhan transformasi ekonomi syariah. Perlunya strategi komprehensif yang melampaui pendekatan parsial dalam mengatasi tantangan pengembangan *e-commerce* syariah.

Rekomendasi pengembangan *e-commerce* syariah mensyaratkan kerangka strategis yang holistik dan transformatif. Pendekatan multidimensional diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai aspek kunci, mulai dari pengembangan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga rekonstruksi kerangka regulasi. Analisis komprehensif menunjukkan bahwa strategi pengembangan harus berfokus pada tiga pilar utama: penguatan kelembagaan, akselerasi literasi digital, dan inovasi teknologi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian mengungkapkan kebutuhan akan kolaborasi berkelanjutan antara pemangku kepentingan, termasuk regulator, praktisi teknologi, akademisi, dan pelaku ekonomi digital. Konstruksi model pengembangan tidak sekadar persoalan implementasi teknis, melainkan upaya sistematis untuk mentransformasi paradigma ekonomi digital yang berkeadilan dan bermoral.

Model solusi integratif untuk pengembangan *e-commerce* syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif. Penelitian ini mengusulkan kerangka strategis yang mencakup sejumlah intervensi kunci, termasuk pembentukan lembaga khusus untuk validasi transaksi digital, pengembangan platform teknologi berbasis syariah, dan program edukasi komprehensif. Analisis mendalam menunjukkan bahwa solusi integratif harus mampu menjembatani gap antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam. Pendekatan multidisipliner menjadi kunci dalam merancang ekosistem digital yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Kompleksitas solusi mensyaratkan kolaborasi berkelanjutan antara ahli hukum syariah, teknologi informasi, dan praktisi ekonomi digital untuk menghasilkan model transformatif.

Tantangan epistemologis dalam pengembangan *e-commerce* syariah terletak pada kemampuan untuk mentransendensikan batasan-batasan konseptual yang ada. Penelitian mengungkap perlunya dekonstruksi berkelanjutan terhadap paradigma tradisional tentang transaksi ekonomi, yang mampu mengakomodasi dinamika teknologi digital sambil tetap mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah.

Analisis komprehensif menunjukkan bahwa pengembangan *e-commerce* syariah tidak sekadar persoalan teknologi, melainkan transformasi fundamental dalam memahami hakikat interaksi ekonomi kontemporer. Pendekatan holistik diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya efisien secara teknologi, namun juga bermakna secara spiritual dan etis.

Proyeksi masa depan pengembangan *e-commerce* syariah membutuhkan strategi antisipatif dan proaktif. Penelitian menekankan pentingnya pendekatan berkelanjutan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam. Konstruksi model pengembangan harus bersifat dinamis, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan kontekstual. Kolaborasi multidisipliner antara para pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem *e-commerce* syariah yang komprehensif, inovatif, dan berkeadilan. Upaya sistematis diperlukan untuk mentransformasi tantangan menjadi peluang pengembangan ekonomi digital yang bermoral dan bermakna.

Implikasi Dan Proyeksi Masa Depan E-Commerce Syariah

Implikasi komprehensif dari transformasi digital dalam ekonomi syariah menghadirkan paradigma baru yang membutuhkan kajian mendalam dan holistik. Penelitian ini mengungkap kompleksitas dimensi teoritis dan praktis yang muncul dari integrasi teknologi digital dengan prinsip-prinsip fundamental hukum ekonomi Islam. Fenomena *e-commerce* syariah tidak sekadar representasi teknologi, melainkan manifestasi dinamis dari evolusi konseptual dalam memahami interaksi ekonomi kontemporer. Analisis mendalam menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan pendekatan multidimensional yang mampu menjembatani gap antara inovasi teknologi dan tradisi normatif syariah. Konstruksi model ideal mensyaratkan rekonstruksi berkelanjutan terhadap paradigma transaksi ekonomi, yang tidak hanya

berfokus pada efisiensi teknologi, namun juga mempertimbangkan dimensi etika, spiritual, dan kemanusiaan.

Proyeksi perkembangan *e-commerce* syariah menuntut pendekatan antisipatif yang komprehensif dan strategis. Sejumlah tren kunci yang akan membentuk lanskap digital ekonomi syariah di masa mendatang, termasuk akselerasi teknologi *blockchain*, pengembangan kecerdasan buatan berbasis etika, dan integrasi platform digital yang lebih canggih²¹. Analisis mendalam menunjukkan bahwa masa depan *e-commerce* syariah akan ditentukan oleh kemampuan ekosistem digital untuk menciptakan lingkungan transaksi yang transparan, adil, dan bermoral. Kompleksitas proyeksi membutuhkan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif teknologi, hukum, dan etika Islam. Pentingnya pengembangan kerangka konseptual yang responsif terhadap dinamika teknologi digital sambil tetap mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah²².

Rekomendasi kebijakan untuk pengembangan *e-commerce* syariah mensyaratkan kerangka strategis yang holistik dan transformatif. Penelitian ini mengusulkan serangkaian intervensi kebijakan komprehensif yang mencakup pembentukan lembaga regulasi khusus, pengembangan standar nasional untuk transaksi digital berbasis syariah, dan program edukasi sistematis. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kebijakan ideal harus mampu menciptakan ekosistem yang mendorong inovasi teknologi sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam. Pendekatan multidimensional diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai aspek kunci, mulai dari pengembangan infrastruktur teknologi hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Konstruksi model kebijakan tidak sekadar persoalan regulasi teknis, melainkan upaya sistematis untuk mentransformasi paradigma ekonomi digital yang berkeadilan dan bermoral.

Konstruksi model ideal transaksi digital berbasis syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif. Penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teknologi canggih dengan prinsip-prinsip fundamental hukum ekonomi Islam. Model ideal harus mampu menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya efisien secara teknologi, namun juga bermakna secara spiritual dan etis. Analisis mendalam menunjukkan bahwa transaksi digital berbasis syariah membutuhkan mekanisme yang menjamin transparansi, keadilan, dan perlindungan hak-hak para pihak. Kompleksitas konstruksi model mensyaratkan kolaborasi multidisipliner antara ahli hukum syariah, teknologi informasi, dan praktisi ekonomi digital untuk menghasilkan solusi transformatif yang responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi.

Tantangan epistemologis dalam mengembangkan model ideal transaksi digital terletak pada kemampuan untuk mentransendensikan batasan-batasan konseptual yang ada. Penelitian mengungkap perlunya dekonstruksi berkelanjutan terhadap paradigma tradisional tentang interaksi ekonomi, yang mampu mengakomodasi dinamika teknologi digital sambil tetap mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah. Pendekatan holistik diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya efisien, namun juga bermakna secara spiritual dan

etis. Analisis komprehensif menunjukkan bahwa model ideal transaksi digital harus mampu mentransformasi kesadaran para pelaku ekonomi, mendorong refleksi etis, dan mewujudkan nilai-nilai luhur Islam dalam setiap interaksi digital.

Proyeksi masa depan konstruksi model ideal *e-commerce* syariah membutuhkan strategi antisipatif dan proaktif yang berkelanjutan. Penelitian menekankan pentingnya pendekatan dinamis yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam. Konstruksi model harus bersifat fleksibel, responsif, dan terbuka terhadap inovasi berkelanjutan. Kolaborasi multidisipliner antara para pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang komprehensif, inovatif, dan berkeadilan. Upaya sistematis diperlukan untuk mentransformasi tantangan menjadi peluang pengembangan ekonomi digital yang bermoral, bermakna, dan membawa kemaslahatan.

Transformasi digital dalam transaksi *e-commerce* syariah tidak hanya berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai spiritual dan moral. Hal ini sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hasyr ayat 18²³ yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini mengingatkan umat manusia untuk bertakwa kepada Allah dan introspeksi terhadap perbuatan hari ini demi dampak positif di masa depan. Ayat ini menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dalam setiap interaksi ekonomi, termasuk dalam ruang digital. Dalam konteks *e-commerce* syariah, prinsip ini mengimplikasikan bahwa setiap inovasi harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan keseimbangan sosial yang berkelanjutan.

Proyeksi masa depan *e-commerce* syariah harus mencakup pengembangan ekosistem digital yang tidak hanya efisien secara teknologi tetapi juga bermakna secara spiritual dan etis. Implementasi teknologi seperti *blockchain*, yang menawarkan transparansi dan akuntabilitas tinggi, dapat menjadi alat utama untuk memastikan setiap transaksi berlangsung dalam kerangka *taradhin* (kerelaan) dan *al-'adl* (keadilan). Teknologi ini juga memungkinkan pencatatan permanen atas setiap akad, sehingga mengurangi risiko *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi digital dapat bertanggung jawab atas keputusannya secara akuntabel, mencerminkan pesan QS. Al-Hasyr: 18 untuk mempertimbangkan dampak dari setiap amal perbuatannya²⁴.

Selain itu, ayat ini juga menginspirasi model transaksi yang lebih inklusif, di mana pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang merata. Platform *e-commerce* berbasis syariah harus memprioritaskan perlindungan terhadap konsumen, transparansi informasi, serta

memberikan akses yang setara kepada seluruh pengguna. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperkuat nilai keberlanjutan sosial, di mana transaksi tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga membawa manfaat bagi umat secara kolektif.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai QS. Al-Hasyr: 18 ke dalam kerangka transaksi *e-commerce* syariah menciptakan panduan normatif bagi regulator, pengembang teknologi, dan pelaku bisnis digital untuk membangun ekosistem yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil, bermoral, dan berkelanjutan²⁵. Ekosistem ini harus mampu mentransformasi transaksi ekonomi digital menjadi medium yang mencerminkan nilai-nilai luhur Islam, sebagaimana yang diajarkan dalam syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian komprehensif tentang transaksi *e-commerce* dalam perspektif hukum ekonomi syariah mengungkap kompleksitas transformasi digital yang membutuhkan pendekatan holistik dan integratif. Temuan fundamental menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi tidak sekadar fenomena teknologi, melainkan representasi dinamis dari evolusi paradigmatis dalam memahami interaksi ekonomi kontemporer. Integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam ekosistem digital memerlukan dekonstruksi berkelanjutan terhadap konsep muamalah tradisional, yang mampu mentransendensikan batasan-batasan konseptual eksisting. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa transaksi digital berbasis syariah mensyaratkan konstruksi model yang melampaui mekanisme teknis pertukaran ekonomis. Model ideal harus mampu menjamin transparansi, keadilan, dan perlindungan spiritual dalam setiap interaksi ekonomi. Kompleksitas ini membutuhkan kolaborasi multidisipliner antara ahli hukum syariah, teknologi informasi, dan praktisi ekonomi digital untuk menciptakan ekosistem yang responsif, adaptif, dan bermakna.

Penelitian mengidentifikasi sejumlah tantangan fundamental dalam pengembangan *e-commerce* syariah, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan kesenjangan epistemologis antara inovasi digital dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Solusi komprehensif mensyaratkan pendekatan integratif yang mampu menjembatani gap antara tradisi normatif syariah dan dinamika teknologi kontemporer. Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini menegaskan perlunya transformasi paradigmatis dalam memahami hakikat transaksi ekonomi digital. Ekosistem *e-commerce* syariah tidak sekadar medium pertukaran komersial, melainkan ruang dialektika untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Islam dalam konteks digital.

Pendekatan holistik diperlukan untuk menciptakan lingkungan transaksi yang tidak hanya efisien, namun juga bermoral dan bermakna. Proyeksi masa depan *e-commerce* syariah membutuhkan strategi antisipatif yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital sambil tetap mempertahankan integritas prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam. Konstruksi model ideal harus bersifat

dinamis, fleksibel, dan terbuka terhadap inovasi berkelanjutan, dengan fokus pada penciptaan ekosistem digital yang berkeadilan dan membawa kemaslahatan. Kesimpulan akhir menegaskan bahwa transformasi digital dalam ekonomi syariah merupakan upaya sistematis untuk mentransendensikan batasan-batasan konseptual, menciptakan ruang interaksi ekonomi yang lebih bermartabat, etis, dan *spiritually meaningful*.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan paradigma baru pemahaman transaksi digital yang selaras dengan prinsip-prinsip fundamental hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme akad yang sesuai syariah dalam *e-commerce* dapat didukung secara signifikan oleh teknologi *blockchain*. Dengan memastikan transparansi dan kejelasan dalam setiap akad, teknologi ini tidak hanya mematuhi prinsip hukum ekonomi Islam, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Cahyadi, T. N. (2020). Aspek hukum pemanfaatan digital signature dalam meningkatkan efisiensi, akses, dan kualitas fintech syariah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 219. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.424>
- Cahyadi, T. N. (2020). Legal aspects of digital signature to improve efficiency, access, and quality of Islamic fintech. *RechtsVinding Journal*, 02, 219–236.
- Chaira, T. M. I., Yolanda, C., & Hasanah, U. (2023). Perdagangan online dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Syiar-Syiar*, 3(2), 95–106. <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1085>
- Fathur Rahman, A. Y. T., & Farozdaq, A. T. (2023). Pemaknaan kembali QS. Al-Hasyr:18 sebagai tujuan pendidikan Islam yang adaptif dalam menyongsong generasi khairu ummah. *Jurnal Kependidikan Islam*, 13(1), 65–75. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2023.13.1.65-75>
- Fitri, W. (2023). Kajian penerapan smart contract syariah dalam blockchain: Peluang dan tantangan. *Jatiswara*, 38(2), 223–232. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.526>
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 143–156.
- Kasenda, D. (2024). Strategi mewujudkan persatuan di tengah keberagaman bahasa antar suku-suku di Papua: Tinjauan sosiolinguistik dan politik bahasa. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 376–388.
- Lufaefi, L. (2019). Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, rasionalitas, dan lokalitas tafsir Nusantara. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 29. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i1.4474>

- Misno, B. P., Abdurrahman, & Wijaya, R. P. (2018). The implementation of maqashid shari'ah as the tool of data analysis in Islamic economic law research. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 59. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v2i1.2397>
- Monica, A. S., Murwadji, T., & Suwandono, A. (2019). Implementasi prinsip keterbukaan informasi publik terkait pembukaan rahasia bank dalam manajemen risiko bagi bank umum. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(1), 43–57.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Tafsir Surat An-Nisa ayat 29 sebagai landasan hukum akad ba'i assalam dalam praktek jual beli online. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 271–287. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>
- Putri, M. E., Zaelani, A. Q., Fasa, M. I., & Ronaldo, R. (2024). Potensi dan tantangan manajemen pemasaran syariah dalam industri marketplace halal di Indonesia. *Acientific Journal of Economics Management Business and Accounting*, 14(01), 73–91. <https://doi.org/10.37478/als.v14i01.3598>
- Rahayu, L. B., Ely, & Syam, N. (2021). Digitalisasi aktivitas jual beli di masyarakat: Perspektif teori perubahan sosial. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 672–685. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1303>
- Rahmi, C. (2024). Analisis konsep perbankan syariah dalam penggunaan e-money. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 117–124. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1581>
- Sabana, S., & Huda, A. I. (2025). Analisis penerapan etika bisnis syariah dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Musyteri: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 13(12), 1–9.
- Safwandy, M., Nugraha, D. K. M., & Rohayani, A. (2023). Islamic ethical concepts relevant to digital technology. *Proceedings of International Conference on Islamic Civilization and Humanities*, 1, 106–123.

Buku

- Kusuma, K. A. (2023). *Buku ajar pengantar bisnis digital dalam perspektif Islam*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-070-0>.

Media Online

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Optimis menatap ekonomi Indonesia 2024. *Edukasi Konsumen*. Retrieved from www.ojk.go.id.
- Rachmawati, D. (2024). YLKI ungkap pengaduan konsumen terbanyak di sektor e-commerce. *Ekonomi.Bisnis.Com*, 1–1. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240123/12/1734816/ylki-ungkap-pengaduan-konsumen-terbanyak-di-sektor-e-commerce>.